



PUTUSAN

Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : -;
Umur/tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : -;
Kebangsaan : -;
Tempat tinggal : -;
Agama : -;
Pekerjaan : -;

- II. Nama lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : -;
Umur/tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : -;
Kebangsaan : -;
Tempat tinggal : -;
Agama : -;
Pekerjaan : -;

Para Anak dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. La Jamauli, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah tanggal 1 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bau-Bau dan Orang tua masing-masing Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari Musyawarah Diversi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Rah Jo Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah tanggal 1 Febuari 2021 tentang penetapan para pihak tidak sepakat melakukan Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah tanggal 1 Febuari 2021 tentang penetapan hari sidang karena para pihak tidak sepakat melakukan Diversi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing

Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bau-Bau;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kendari dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar Jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Walengkabhola Kec.Tongkuno Kab.Muna, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** terhadap Saksi Kamsir Bin Lajuku, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban yang datang ke pantai morano hendak pulang lalu semua mobil warga lahorio berurutan dan saat itu langsung diberhentikan kemudian mobil diperiksa oleh warga walengkabola untuk mencari orang lahorio yang berselisih paham dengan mereka namun tidak didapat sehingga saksi korban disuruh jalan setelah itu saksi korban melanjutkan perjalanannya lalu saksi korban mendengar penumpang dibelakang ada yang berteriak dan menyampaikan ada yang melempar sehingga saksi korban langsung mempercepat laju kendaraannya.
- Pada saat saksi korban tiba di pos palang walengkabola, saksi korban sudah ditunggu oleh 1 (satu) orang yang menurunkan palang supaya saksi korban tidak bisa lewat lalu saksi korban yang masih berada di dalam mobil langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu oleh seseorang, setelah dipukul, saksi korban langsung menancap gas mobilnya untuk melarikan diri karena ada sebanyak 4 (empat) sepeda motor termasuk Anak I, Anak II dan saksi Zabardin yang mengejar saksi korban saat itu, lalu saksi korban berhenti dipendakian karena motor orang yang mengejar saksi korban langsung parkir didepan mobil saksi korban menghalang jalan sehingga saksi korban langsung berhenti dan setelah itu Anak I dan saksi



Zabardin langsung menuju ke arah mobil saksi korban dan tidak lama kemudian Anak II juga mendekati saksi korban lalu mereka bersama-sama memukul saksi korban berkali-kali serta ada juga yang menendang saksi korban, setelah itu saksi korban dipukul terus oleh beberapa orang lainnya sampai posisi saksi korban tertunduk setelah itu saksi korban melihat saksi zabardin mendekati saksi korban lalu menendang wajah saksi korban dengan menggunakan lutut setelah itu saksi korban dipukul, ditendang sampai saksi korban terjatuh di jurang-jurang kecil dipinggir jalan poros sampai ada yang menolong saksi korban kemudian saksi korban melarikan diri.

- Bahwa yang memukul saksi korban saat dimobil dan diluar mobil dan pukulannya mengenai wajah saksi korban yaitu Anak I, Sedangkan Anak II yang berboncengan dengan saksi Zabardin memukul saksi korban setelah saksi korban sudah diluar mobil.
- Bahwa adapun tempat pemukulan yang saksi korban alami dilakukan dimuka umum karena lokasi kejadian adalah jalan umum dan disaksikan oleh khalayak ramai yang melintas di jalan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, saksi korban mengalami luka-luka sehingga menjadikan aktifitas saksi korban terhalang.
- Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum No.445/01/VER//2021 tanggal 03 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wakumoro, yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Kamsir Bin La Juku pada tanggal 02 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada ubun kepala ukuran 2,5 cm x 1,3 cm dan tampak sisa perdarahan.
 - Tampak luka robek antara pelipis kiri dan pelipis kanan ukuran 1cm x 0,5cm;
 - Tampak luka lecet diatas pelipis kanan ukuran 0,5cm x 0,3cm;
 - Tampak bengkak pada mata kiri disertai lebam ukuran 4cm x 5cm;
 - Tampak bengkak pada mata kanan ukuran 4cm x 4cm;
 - Tampak luka lecet dibawah mata kanan dekat hidung ukuran 2cm x 0,2cm;
 - Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 4cm x 2cm;
 - Gigi seri samping bagian bawah tampak goyang;
 - Gigi taring bagian bawah tampak patah;
 - Tampak bengkak pada punggung belakang bagian kanan ukuran 12cm x 11cm.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diakibatkan terkena kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I bersama-sama bersama dengan Anak II pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat bertempat di Desa Walengkabhola Kec.Tongkuno Kab.Muna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap Saksi **Kamsir Bin Lajuku**, yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban yang datang ke pantai morano hendak pulang lalu semua mobil warga lahorio berurutan dan saat itu langsung diberhentikan kemudian mobil diperiksa oleh warga walengkabola untuk mencari orang lahorio yang berselisih paham dengan mereka namun tidak didapat sehingga saksi korban disuruh jalan setelah itu saksi korban melanjutkan perjalanannya lalu saksi korban mendengar penumpang dibelakang ada yang berteriak dan menyampaikan ada yang melempar sehingga saksi korban langsung mempercepat laju kendaraannya.
- Pada saat saksi korban tiba di pos palang walengkabola, saksi korban sudah ditunggu oleh 1 (satu) orang yang menurunkan palang supaya saksi korban tidak bisa lewat lalu saksi korban yang masih berada di dalam mobil langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu oleh seseorang, setelah dipukul, saksi korban langsung menancap gas mobilnya untuk melarikan diri karena ada sebanyak 4 (empat) sepeda motor termasuk Anak I, Anak II dan saksi Zabardin yang mengejar saksi korban saat itu, lalu saksi korban berhenti dipendakian karena motor orang yang mengejar saksi korban langsung parkir didepan mobil saksi korban menghalang jalan sehingga saksi korban langsung berhenti dan setelah itu Anak I dan saksi Zabardin langsung menuju ke arah mobil saksi korban dan tidak lama kemudian Anak II juga mendekati saksi korban lalu mereka bersama-sama memukul saksi korban berkali-kali serta ada juga yang menendang saksi korban, setelah itu saksi korban dipukul terus oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



beberapa orang lainnya sampai posisi saksi korban tertunduk setelah itu saksi korban melihat saksi zabardin mendekati saksi korban lalu menendang wajah saksi korban dengan menggunakan lutut setelah itu saksi korban dipukul, ditendang sampai saksi korban terjatuh di jurang-jurang kecil dipinggir jalan poros sampai ada yang menolong saksi korban kemudian saksi korban melarikan diri.

- Bahwa yang memukul saksi korban saat dimobil dan diluar mobil dan pukulannya mengenai wajah saksi korban yaitu Anak I, Sedangkan Anak II yang berboncengan dengan saksi Zabardin memukul saksi korban setelah saksi korban sudah diluar mobil.
- Bahwa adapun tempat pemukulan yang saksi korban alami dilakukan dimuka umum karena lokasi kejadian adalah jalan umum dan disaksikan oleh khalayak ramai yang melintas di jalan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, saksi korban mengalami luka-luka sehingga menjadikan aktifitas saksi korban terhalang.
- Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum No.445/01/VER/II/2021 tanggal 03 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wakumoro, yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Kamsir Bin La Juku pada tanggal 02 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada ubun kepala ukuran 2,5 cm x 1,3 cm dan tampak sisa perdarahan.
 - Tampak luka robek antara pelipis kiri dan pelipis kanan ukuran 1cm x 0,5cm;
 - Tampak luka lecet diatas pelipis kanan ukuran 0,5cm x 0,3cm;
 - Tampak bengkak pada mata kiri disertai lebam ukuran 4cm x 5cm;
 - Tampak bengkak pada mata kanan ukuran 4cm x 4cm;
 - Tampak luka lecet dibawah mata kanan dekat hidung ukuran 2cm x 0,2cm;
 - Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 4cm x 2cm;
 - Gigi seri samping bagian bawah tampak goyang;
 - Gigi taring bagian bawah tampak patah;
 - Tampak bengkak pada punggung belakang bagian kanan ukuran 12cm x 11cm.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diakibatkan terkena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Anak telah mengerti isi dakwaan dan Para Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Kamsir Bin La Juku**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru Anak I dan Anak II melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Saksi bersama-sama dengan warga Desa Lahorio berkunjung ke pantai Morano yang terletak di Desa Walengkabola Kec. Tongkuno Kab. Muna, sekitar jam 14:00 WITA saat hendak pulang menuju Desa Lahorio teman Saksi yang bernama Sdr. La Bau datang kepada Saksi dengan mengatakan "kamu bawa saja mobilku" sehingga Saksi langsung turun dari mobil yang Saksi kendarai tersebut dan menuju mobil yang di kendarai oleh Sdr. La Bau tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung jalan, namun tidak lama kemudian mobil yang Saksi kemudiakan diberhentikan dan diperiksa oleh warga Walengkabola untuk mencari orang Lahorio yang telah berselisih dengan mereka namun tidak didapat sehingga Saksi disuruh jalan, setelah Saksi jalan, Saksi mendengar penumpang Saksi yang berteriak "bang, ada yang melempar" sehingga Saksi langsung tancap gas dan pada saat tiba di pos Desa Walengkabola ada 1 orang yang menurunkan palang sehingga Saksi tidak bisa lewat, kemudian saat Saksi masih berada didalam mobil Saksi langsung dipukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala dibagian kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan palang tersebut dengan mengemudi kendaraan Saksi dengan tujuan untuk menghindari namun kemudian Saksi dikejar dengan menggunakan motor namun Saksi tidak bisa pastikan mereka berboncengan atau tidak;
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu motor yang mengejar Saksi berhasil melambung Saksi dan memalang jalan Saksi sehingga Saksi berusaha menghindari dan kebetulan ban mobil yang Saksi kendarai bocor sehingga Saksi tidak dapat melanjutkan perjalanan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



- Bahwa saat Saksi sudah berhenti, Saksi langsung didatangi oleh 5 (lima) orang lalu ke 5 (lima) orang tersebut langsung membuka pintu mobil Saksi namun Saksi bertahan tidak mau buka lalu Saksi dipukul berkali-kali oleh ke 5 (lima) orang tersebut setelah itu Saksi keluar dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri lalu ketika Saksi keluar ternyata Saksi sudah ditunggu beberapa orang lalu Saksi dipegang dan dipukul berkali-kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II, kemudian Anak II langsung menendang dengan menggunakan lututnya mengenai tulang rusuk Saksi sehingga Saksi jongkok kesakitan dan tidak lama kemudian Anak I menduduki bagian pinggang dan memukul Saksi mengenai bagian wajah, kemudian Saksi terus dipukuli berkali-kali oleh beberapa orang lainnya hingga Saksi terjatuh di jurang-jurang kecil dipinggir jalan hingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi tersadar dan terbagung dari dalam jurang tempat Saksi jatuh, kemudian Saksi berjalan kaki keluar untuk mencari pertolongan dan kemudian Saksi melihat mobil yang melintas dan Saksi diberi tumpangan dan setelah itu Saksi diantar ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut namun oleh karena dipolsek saat itu banyak warga Desa Walengkabola sehingga sopir mobil yang menolong Saksi tersebut mengatakan "nanti saya yang pergi melapor kamu tunggu disini saja nanti pihak kepolisian yang datang jemput", tidak lama kemudian saya dijemput oleh pihak kepolisian saat itu dan langsung menuju polsek Tongkuno untuk dimintai keterangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mendapatkan perawatan medis yakni awalnya Saksi dirawat di Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi selama 1 hari, dan kemudian Saksi di bawa ke Kendari dan Saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bahteramas Kendari selama 10 hari;
- Bahwa biaya perawatan Saksi di tanggung sendiri oleh Saksi tidak ada bantuan biaya dari pihak keluarga Anak I dan Anak II;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan bengkak di bagian wajah, kepala dan tubuh bagian belakang serta luka-luka lainnya yang mengakibatkan aktifitas Saksi terganggu serta Saksi tidak bisa lagi kerja di bengkel dan sopir mobil karena tulang rusuk Saksi bengkak masuk dalam sehingga dudukpun sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.;



2. **Saksi La Ode Baharudin, S.Pd Bin La Ode Tomeo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru terjadi pemukulan terhadap Saksi Kamsir yang dilakukan oleh Anak I, Anak II dan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Saksi bersama keluarga dan rombongan dari Desa Lahorio pergi piknik ke pantai Morano yang terletak di Desa Walengkabola menumpang mobil pick up yang di sewa rombongan, kemudian saat di pantai Morana sempat terjadi keributan antara warga Desa Lahorio dengan warga Desa Walengkabola, adapun warga Desa Lahorio yang terlibat dalam keributan itu adalah Sdr. La Ade, Sdr. Dellon dan Sdr. Ballir, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan keributan tersebut karena tujuan Saksi saat itu adalah untuk piknik;
 - Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Januaei 2021 sekitar jam 14:00 WITA, saat itu Saksi dan rombongan hendak pulang ke Desa Lahorio, namun Kepala rombongan kami mengintruksikan bahwa untuk Laki-Laki disatukan dalam 1 mobil dan untuk kaum perempuan disatuakn dalam 1 mobil lainnya, oleh karena Saksi punya anak kecil dengan isteri sehingga Saksi memilih bergabung dengan mobil yang mayoritas perempuan dan saat mobil hendak bejalan ada teriakan peunumpang karena ada yang mengejar dan melempar mobil tersebut sehingga mobil yang Saksi tumpangi langsung tancap gas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil yang Saksi tumpangi tersebut dikejar oleh warga Desa Walengkabola karena warga Walengkabola mencari Sdr. Balir yang ternyata saat itu Sdr. Balir ini ada menumpang dalam mobil tersebut;
 - Bahwa setibannya dimujung Desa Walengkabola mobil sempat berhenti karena ada Warga Walengkabola yang menurunkan portal namun tidak lama kemudian mobil kembali tancap gas dan dikejar oleh 3 sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak ada yang bisa melambung karena jalanan sempit. Tidak lama kemudian saat di pendakian jalan poros Walengkabola-Wakuru mobil yang Saksi tumopangi mengalami bocor ban sehingga mobil tidak bisa berjalan seperti sedia kala, tidak lama kemudian orang-orang yang mengejar mobil mendatangi supir mobil dan langsung memukuli supir mobil tersebut, melihat hal tersebut



Saksi langsung membimbing ibu-ibu dan anak-anak yang berada di atas mobil tersebut untuk turun dan berjalan menuju pendakian agar menjauh dari tempat kejadian dan pada saat Saksi melihat kebelakang, Saksi baru sadar bahwa supir yang sedang dipukuli warga Walengkabola tersebut adalah Saksi Kamsir, tidak lama kemudian datang Anak II menghampiri Saksi di pendakian dengan mengatakan "kamu juga" lalu Saksi jawab "tidak saya,saya tidak terlibat" setelah itu Anak II langsung kembali kebawah dan menendang Saksi Kamsir di bagian dada yang mengakibatkan Saksi Kamsir terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan berapa orang yang memukuli dan menendang Saksi Kamsir karena saat itu banyak orang di lokasi, selain itu juga Saksi melihat Anak II menendang dan memukuli Saksi Kamsir namun mengenai Anak I, Saksi tidak dapat memastikan terlibat dalam kejadian tersebut atau tidaknya;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Kamsir setelah kejadian tersebut adalah Saksi melihat Saksi Kamsir mengalami luka dan bengkak diwajahnya, sedangkan bagian yang lain Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kamsir bekerja di bengkel dan juga bekerja sebagai sopir mobil, namun setelah kejadian tersebut Saksi Kamsir sudah tidak bisa melakukan pekerjaan sehari harinya seperti sedia kala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak II hanya menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada Saksi Kamsir;

3. **Anak Saksi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru terjadi pemukulan terhadap Saksi Kamsir yang dilakukan oleh Anak I, Anak II dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Anak Saksi bersama keluarga dan rombongan dari Desa Lahorio pergi piknik ke pantai Morano yang terletak di Desa Walengkabola menumpang mobil pick up yang di sewa rombongan, kemudian saat di pantai Morana sempat terjadi keributan antara warga Desa Lahorio dengan warga Desa Walengkabola, adapun warga Desa Lahorio yang terlibat dalam keributan itu adalah Sdr. La Ade, Sdr. Dellon dan Sdr. Ballir,



namun Anak Saksi tidak terlalu memperhatikan keributan tersebut karena tujuan Anak Saksi saat itu adalah untuk piknik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 14:00 WITA, saat itu Anak Saksi dan rombongan hendak pulang ke Desa Lahorio, namun Kepala rombongan kami mengintruksikan bahwa untuk Laki-Laki disatukan dalam 1 mobil dan untuk kaum perempuan disatukan dalam 1 mobil lainnya, saat mobil hendak bejalan ada teriakan penumpang karena ada yang mengejar dan melempar mobil tersebut sehingga mobil yang Anak Saksi tumpangi langsung tancap gas;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, mobil yang Anak Saksi tumpangi tersebut dikejar oleh warga Desa Walengkabola karena warga Walengkabola mencari Sdr. Balir yang ternyata saat itu Sdr. Balir ini ada menumpang dalam mobil tersebut;
- Bahwa setibannya di ujung Desa Walengkabola mobil sempat berhenti karena ada Warga Walengkabola yang menurunkan portal, setelah itu orang yang menurunkan portal tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu ke arah supir mobil dan mengenai kepala supir tersebut sehingga begitu portal sedikit naik supir mobil tersebut langsung tancap gas dan kembali dikejar oleh 3 sepeda motor yang sempat Anak Saksi foto. Ketiga motor tersebut berusaha melambung mobil namun sepeda motor tersebut tidak berhasil, kemudian karena banyak kendaraan dari arah berlawanan, salah satu motor yang mengejar tersebut berhasil melambung mobil ketika dipendakian, kemudian motor tersebut memalang jalan mobil dan supir mobil berusaha menghindari motor tersebut namun karena jalan sempit mobil tersebut menghantam bagian belakangnya motor lalu motor tersebut jatuh bersama dengan orang-orangnya. Tidak lama kemudian saat di pendakian jalan poros Walengkabola-Wakuru mobil yang Anak Saksi tumpangi mengalami bocor ban sehingga mobil tidak bisa berjalan seperti sedia kala, tidak lama kemudian orang-orang yang mengejar mobil mendatangi supir mobil dan langsung memukul supir mobil tersebut, saat itu Anak Saksi baru sadar bahwa supir yang sedang dipukuli warga Walengkabola tersebut adalah paman dari Anak Saksi yakni Saksi Kamsir, sehingga Anak Saksi langsung turun dari mobil kemudian menarik tangannya yang memukul Saksi Kamsir, tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II dan ikut memukul Saksi Kamsir sehingga Anak Saksi terus menahan orang-orang yang memukul Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



Kamsir, setelah itu datang lagi warga yang lainnya memukul Saksi Kamsir dan Anak Saksi lagi-lagi terus menahan tetapi tidak mampu karena banyak sekali dan ada salah satu dari mereka yang datang terakhir mengambil kayu untuk dipukulkan kepada Saksi Kamsir tetapi Anak Saksi langsung tahan dengan cara memeluknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak bisa pastikan berapa orang yang memukuli dan menendang Saksi Kamsir karena saat itu banyak orang di lokasi, namun Saksi melihat Anak II dan Anak I ikut menendang dan memukuli Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak II memukul dan menendang Saksi Kamsir dengan menggunakan tangan, lutut dan sikunya yang mengenai tubuh Saksi Kamsir bagian kepala, dada dan juga bagian belakang Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak I juga memukul Saksi Kamsir dengan menggunakan tangan dan lututnya yang mengenai tubuh Saksi Kamsir bagian kepala, dada dan juga bagian belakang Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pasti berapa kali Anak I dan Anak II memukuli Saksi Kamsir, karena tidak lama kemudian Anak Saksi pingsan karena ketakutan;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Kamsir setelah kejadian tersebut adalah luka-luka gigi patah dan tulang rusuk korban masuk dalam, sehingga dirujuk kerumah saksit Bahteramas Kendari untu mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kamsir bekerja di bengkel dan juga bekerja sebagai sopir mobil, namun setelah kejadian tersebut Saksi Kamsir sudah tidak bisa melakukan pekerjaan sehari harinya seperti sedia kala;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar kecuali mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak II hanya menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak I hanya memukul Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah dari Saksi Kamsir;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam persidangan telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Inal Arzaki Alias Inal**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabhola-



Wakuru terjadi pemukulan terhadap Saksi Kamsir yang dilakukan oleh beberapa orang warga Desa Walengkabola;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 telah terjadi tawuran antara warga Desa Lahorio dengan Warga Desa Walengkabola dimana saat itu warga Desa Walengkabola diinjak injak oleh warga Desa Lahorio sehingga warga Desa Walengkabola mencari pelakunya yang bernama Sdr. Balir;
- Bahwa setelah Sdr. Balir ini menginjak-injak salah satu warga Desa Walengkabola lalu dia pergi bersembunyi di dalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Kamsir, kemudian Saksi Kamsir menjalankan kendaraanya dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga dikejar oleh massa;
- Bahwa saat itu motor yang Saksi parkirkan dipinggir jalan diserempet oleh Saksi Kamsir sehingga saat itu Saksi melihat Anak I lalu Saksi berboncengan dengan Anak I setelah itu kami mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru Saksi melihat Saksi Kamsir sedang dipukuli oleh beberapa orang warga dari Desa Walengkabola namun Saksi tidak bisa pastikan apakah Anak I dan Anak II melakukan pemukulan terhadap Saksi Kamsir pada saat itu, karena saat itu banyak sekali orang yang melakukan pemukulan kepada Saksi Kamsir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru Anak I, Anak II, Sdr. Zabardin, Sdr. Ibrahim dan beberapa orang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Kamsir;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 14:30 Anak sedang sendirian naik motor hendak pergi di Pantai Morano, namun tidak lama kemudian datang dari arah berlawanan mobil Pick Up yang dikendarai oleh Saksi Kamsir hampir menabrak Anak yang sedang mengendarai sepeda motor, saat itu Anak menghindar masuk ke semak-semak;
- Bahwa setelah itu Saksi Inal menghampiri Anak dan karena emosi Anak mengajak Saksi Inal untuk mengejar mobil tersebut, saat akan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



mengejar mobil tersebut Anak bertemu dengan Anak II dan Sdr. Zabardin lalu Anak memberitahu mereka bahwa Anak hampir di senggol mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Inal mengejar mobil tersebut sampai ke jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru saat itu mobil berhenti karena bannya bocor, saat itu Anak melihat Sdr. Zabardin dan Anak II terjatuh di jalanan karena ditabrak oleh mobilnya Saksi Kamsir, sedangkan Saksi Kamsir sudah dikerumuni dan dipukuli oleh beberapa orang, kemudian anak melihat Sdr. Zabardin memukul Saksi Kamsir, tidak lama kemudian Anak II menendang Saksi Kamsir ke arah belakang Saksi Kamsir, lalu Anak mendekati Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir di bagian wajah sebelah kiri, setelah itu datang lagi warga yang lainnya dan memukul Saksi Kamsir secara bersama-sama, setelah itu datang La Eda menahan Anak dan yang lainnya dengan berkata "Sudahmi" setelah itu Saksi Kamsir langsung melarikan diri masuk kedalam hutan lalu Anak dan warga lainnya pulang kerumah;
- Bahwa Anak memukul Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai wajah sebelah kiri dari Saksi Kamsir sedangkan Anak II menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang dari Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Kamsir karena Anak kesal hampir ditabrak oleh Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Kamsir, namun Saksi Kamsir tidak memaafkan perbuatan Anak;

2. Anak II;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Jam.15.00 WITA, bertempat di Desa Walengkabhola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tepatnya di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru Anak I, Anak II, Sdr. Zabardin, Sdr. Ibrahim dan beberapa orang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Kamsir;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Anak sedang duduk-duduk di pantai Morano, baru sekitar 5 menit Anak duduk-duduk langsung terjadi kekacauan, kemudian Anak melihat dari kejauhan ada paman dari Anak di kekacauan tersebut sehingga Anak mendekat dan melihat Paman dari Anak sedang dipukul oleh orang dari Desa Lahorio, setelah itu Anak melihat orang dari Desa Lahorio yang memukul paman dari Anak tersebut naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir;



- Bahwa setelah itu Sdr. Zabardin mengajak Anak untuk mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir, tidak lama kemudian mobil tersebut menyengol motor milik ibu-ibu dan Anak bersama Sdr. Zabardin menolong ibu-ibu tersebut, tidak lama kemudian Anak bertemu dengan Anak I dan Anak I mengatakan bahwa hampir disengol oleh mobil yang dikendarai Saksi Kamsir;
- Bahwa kemudian Anak bersama Sdr. Zabardin terus mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir hingga tiba di jalan poros pendakian Walengkabola-Wakuru Sdr. Zabardin berhasil melambung mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir, lalu Sdr. Zabardin memalangkan motornya namun Saksi Kamsir tidak juga berhenti dan menyengol motor Sdr. Zabardin sehingga Sdr. Zabardin dan Anak terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak melihat mobil yang dikendarai Saksi Kamsir sudah berhenti dan Saksi Kamsir sudah dikerumuni dan dipukuli oleh beberapa orang, kemudian anak melihat Sdr. Zabardin memukul Saksi Kamsir, tidak lama kemudian Anak menendang Saksi Kamsir ke arah belakang Saksi Kamsir, lalu Anak I mendekati Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir di bagian wajah sebelah kiri, setelah itu datang lagi warga yang lainnya dan memukuli Saksi Kamsir secara bersama-sama, setelah itu datang La Eda menahan Anak dan yang lainnya dengan berkata "Sudahmi" setelah itu Saksi Kamsir langsung melarikan diri masuk kedalam hutan lalu Anak dan warga lainnya pulang kerumah;
- Bahwa Anak menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang dari Saksi Kamsir sedangkan Anak I memukul Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri dari Saksi Kamsir;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Kamsir karena Anak kesal Saksi Kamsir menabrak motor yang dikendarai Sdr. Zabardin sehingga Anak dan Sdr. Zabardin terjatuh;
- Bahwa Anak tidak mengalami luka saat ditabrak oleh Saksi Kamsir namun Sdr. Zabardin yang mengalami luka di bagian siku selain itu motor mengalami kerusakan di bagian lampu belakang
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Kamsir, namun Saksi Kamsir tidak memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi No. 445/01/ VER/ I/ 2021 tanggal 3 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr.



Ernawati Kadenge atas nama Kamsir Bin La Juku dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada ubun kepala ukuran 2,5 cm x 1,3 cm dan tampak sisa perdarahan, Tampak luka robek antara pelipis kiri dan pelipis kanan ukuran 1cm x 0,5cm, Tampak luka lecet diatas pelipis kanan ukuran 0,5cm x 0,3cm, Tampak bengkak pada mata kiri disertai lebam ukuran 4cm x 5cm, Tampak bengkak pada mata kanan ukuran 4cm x 4cm, Tampak luka lecet dibawah mata kanan dekat hidung ukuran 2cm x 0,2cm, Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 4cm x 2cm, Gigi seri samping bagian bawah tampak goyang, Gigi taring bagian bawah tampak patah dan Tampak bengkak pada punggung belakang bagian kanan ukuran 12cm x 11cm. Kesimpulan luka tersebut diatas diakibatkan terkena kekerasan benda tumpul;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016771 atas nama Anak I yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh La Salifa, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 6 Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081450 atas nama kepala keluarga La Eno yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016920 atas nama Anak II yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh Wa Ode Hayana, S.Pd.J selaku Kepala Sekolah SDN 12 Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081422 atas nama kepala keluarga La Ode Fiilu yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, rombongan dari Desa Lahorio pergi piknik ke pantai Morano yang terletak di Desa Walengkabola menumpang 2 (dua) mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Kamsir dan Sdr. La Bau, kemudian saat di pantai Morana sempat terjadi keributan antara warga Desa Lahorio dengan warga Desa Walengkabola, adapun warga Desa Lahorio yang terlibat dalam keributan itu adalah Sdr. La Ade, Sdr. Dellon dan Sdr. Ballir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 14:00 WITA, saat itu rombongan hendak pulang ke Desa Lahorio, namun Kepala rombongan menginstruksikan bahwa untuk Laki-Laki disatukan dalam 1 mobil dan untuk kaum perempuan beserta anak-anak disatukan dalam 1 mobil lainnya dimana Saksi Kamsir mengendarai mobil yang mayoritas berisi perempuan dan anak-anak, saat mobil yang dikendarai Saksi Kamsir hendak berjalan ada Sdr. Ballir ikut naik ke mobil tersebut tidak lama kemudian terdengar teriakan penumpang karena ada yang mengejar mobil tersebut yakni Anak II, Sdr. Zabardin dan warga Desa Walengkabola lainnya sehingga Saksi Kamsir langsung tancap gas dan hampir menyanggol motor yang dikendarai oleh Anak I;
- Bahwa setibannya di ujung Desa Walengkabola mobil sempat berhenti karena ada Warga Walengkabola yang menurunkan portal, setelah itu orang yang menurunkan portal tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu ke arah Saksi Kamsir selaku sopir dari mobil tersebut dan mengenai kepala Saksi Kamsir sehingga begitu portal sedikit naik Saksi Kamsir langsung tancap gas dan kembali dikejar oleh 3 (tiga) sepeda motor. Ketiga motor tersebut berusaha melambung mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir namun sepeda motor tersebut tidak berhasil, kemudian karena banyak kendaraan dari arah berlawanan, motor yang dikendarai oleh Sdr. Zabardin dan Anak II berhasil melambung mobil yang dikendarai Saksi Kamsir ketika dipendakian, kemudian motor tersebut memalang jalan mobil dan Saksi Kamsir berusaha menghindari motor tersebut namun karena jalan sempit mobil tersebut menghantam bagian belakang motor lalu motor bersama dengan Sdr. Zabardin dan Anak II terjatuh. Tidak lama kemudian saat di pendakian jalan poros Walengkabola-Wakuru mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir tersebut mengalami bocor ban sehingga mobil tidak bisa berjalan seperti sedia kala;
- Bahwa kemudian saat mobil Saksi Kamsir sudah berhenti, Saksi Kamsir langsung didatangi oleh 5 (lima) orang lalu ke 5 (lima) orang tersebut langsung membuka pintu mobil Saksi Kamsir namun Saksi Kamsir bertahan tidak mau buka lalu Saksi Kamsir dipukul berkali-kali oleh ke 5 (lima) orang tersebut setelah itu Saksi Kamsir keluar dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri lalu ketika Saksi Kamsir keluar ternyata Saksi Kamsir sudah ditunggu beberapa orang lalu Saksi Kamsir dipegang dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



dipukul berkali-kali, tidak lama kemudian Sdr. Zabardin datang menghampiri Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir, lalu Anak II menendang Saksi Kamsir ke arah belakang Saksi Kamsir, lalu Anak I mendekati Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir di bagian wajah sebelah kiri, setelah itu Saksi Kamsir terus dipukuli berkali-kali oleh beberapa orang lainnya hingga Saksi Kamsir terjatuh di jurang-jurang kecil dipinggir jalan hingga Saksi Kamsir tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah Saksi Kamsir tersadar dan terbagung dari dalam jurang tempat Saksi Kamsir jatuh, kemudian Saksi Kamsir berjalan kaki keluar untuk mencari pertolongan dan kemudian Saksi Kamsir melihat mobil yang melintas dan Saksi Kamsir diberi tumpangan dan setelah itu Saksi Kamsir diantar ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut namun oleh karena dipolsek saat itu banyak warga Desa Walengkabola sehingga sopir mobil yang menolong Saksi Kamsir tersebut mengatakan “nanti saya yang pergi melapor kamu tunggu disini saja nanti pihak kepolisian yang datang jemput”, tidak lama kemudian Saksi Kamsir dijemput oleh pihak kepolisian saat itu dan langsung menuju polsek Tongkuno untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak II menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang dari Saksi Kamsir sedangkan Anak I memukul Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri dari Saksi Kamsir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Kamsir mendapatkan perawatan medis yakni awalnya Saksi Kamsir dirawat di Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi selama 1 hari, dan kemudian Saksi Kamsir di bawa ke Kendari dan Saksi Kamsir mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bahteramas Kendari selama 10 hari. Adapun biaya perawatan Saksi Kamsir di tanggung sendiri oleh Saksi Kamsir tidak ada bantuan biaya dari pihak keluarga Anak I dan Anak II. Kejadian tersebut mengakibatkan aktifitas Saksi Kamsir terganggu serta Saksi Kamsir tidak bisa lagi kerja di bengkel dan sopir mobil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi No. 445/ 01/ VER/ I/ 2021 tanggal 3 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ernawati Kadenge atas nama Kamsir Bin La Juku dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada ubun kepala ukuran 2,5 cm x 1,3 cm dan tampak sisa perdarahan, Tampak luka robek antara pelipis kiri dan pelipis kanan ukuran 1cm x 0,5cm,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Rah



Tampak luka lecet diatas pelipis kanan ukuran 0,5cm x 0,3cm, Tampak bengkak pada mata kiri disertai lebam ukuran 4cm x 5cm, Tampak bengkak pada mata kanan ukuran 4cm x 4cm, Tampak luka lecet dibawah mata kanan dekat hidung ukuran 2cm x 0,2cm, Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 4cm x 2cm, Gigi seri samping bagian bawah tampak goyang, Gigi taring bagian bawah tampak patah dan Tampak bengkak pada punggung belakang bagian kanan ukuran 12cm x 11cm. Kesimpulan luka tersebut diatas diakibatkan terkena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016771 atas nama Anak I yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh La Salifa, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 6 Tongkuno, Kabupaten Muna dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081450 atas nama kepala keluarga La Eno yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, menerangkan bahwa umur Anak I saat peristiwa terjadi adalah 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan atau masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016920 atas nama Anak II yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh Wa Ode Hayana, S.Pd.J selaku Kepala Sekolah SDN 12 Tongkuno, Kabupaten Muna dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081422 atas nama kepala keluarga La Ode Fiilu yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, menerangkan bahwa umur Anak II saat peristiwa terjadi adalah 16 (enam belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan atau masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa Anak I dan Anak II telah meminta maaf kepada Saksi Kamsir, namun Saksi Kamsir tidak memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **KESATU** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**; Atau **KEDUA** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;



Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif **Kesatu** yaitu **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Anak;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Anak I dan Anak II yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan diakui oleh Para Anak dan Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016771 atas nama Anak I, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-20 Dd/06 0016920 atas nama Anak II, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081450 atas nama kepala keluarga La Eno dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403220807081422 atas nama kepala keluarga La Ode Fiilu, diketahui bahwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Para Anak belum berusia 18 tahun sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku kepadanya;



Menimbang, bahwa unsur Anak berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Para Anak dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "Anak" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel dan Prof. Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan "di muka umum" (*die openlijk*) adalah secara terbuka/ terang-terangan, yaitu yang dapat dilihat umum, sedangkan yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, rombongan dari Desa Lahorio pergi piknik ke pantai Morano yang terletak di Desa Walengkabola menumpang 2 (dua) mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Kamsir dan Sdr. La Bau, kemudian saat di pantai Morana sempat terjadi keributan antara warga Desa Lahorio dengan warga Desa Walengkabola, adapun warga Desa Lahorio yang terlibat dalam keributan itu adalah Sdr. La Ade, Sdr. Dellon dan Sdr. Ballir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 14:00 WITA, saat itu rombongan hendak pulang ke Desa Lahorio, namun Kepala rombongan menginstruksikan bahwa untuk Laki-Laki disatukan dalam 1



mobil dan untuk kaum perempuan beserta anak-anak disatuakan dalam 1 mobil lainnya dimana Saksi Kamsir mengendarai mobil yang mayoritas berisi perempuan dan anak-anak, saat mobil yang dikendarai Saksi Kamsir hendak berjalan ada Sdr. Ballir ikut naik ke mobil tersebut tidak lama kemudian terdengar teriakan penumpang karena ada yang mengejar mobil tersebut yakni Anak II, Sdr. Zabardin dan warga Desa Walengkabola lainnya sehingga Saksi Kamsir langsung tancap gas dan hampir menyanggol motor yang dikendarai oleh Anak I;

Menimbang, bahwa setibannya di ujung Desa Walengkabola mobil sempat berhenti karena ada Warga Walengkabola yang menurunkan portal, setelah itu orang yang menurunkan portal tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu ke arah Saksi Kamsir selaku sopir dari mobil tersebut dan mengenai kepala Saksi Kamsir sehingga begitu portal sedikit naik Saksi Kamsir langsung tancap gas dan kembali dikejar oleh 3 (tiga) sepeda motor. Ketiga motor tersebut berusaha melambung mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir namun sepeda motor tersebut tidak berhasil, kemudian karena banyak kendaraan dari arah berlawanan, motor yang dikendarai oleh Sdr. Zabardin dan Anak II berhasil melambung mobil yang dikendarai Saksi Kamsir ketika dipendakian, kemudian motor tersebut memalang jalan mobil dan Saksi Kamsir berusaha menghindari motor tersebut namun karena jalan sempit mobil tersebut menghantam bagian belakang motor lalu motor bersama dengan Sdr. Zabardin dan Anak II terjatuh. Tidak lama kemudian saat di pendakian jalan poros Walengkabola-Wakuru mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir tersebut mengalami bocor ban sehingga mobil tidak bisa berjalan seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kemudian saat mobil Saksi Kamsir sudah berhenti, Saksi Kamsir langsung didatangi oleh 5 (lima) orang lalu ke 5 (lima) orang tersebut langsung membuka pintu mobil Saksi Kamsir namun Saksi Kamsir bertahan tidak mau buka lalu Saksi Kamsir dipukul berkali-kali oleh ke 5 (lima) orang tersebut setelah itu Saksi Kamsir keluar dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri lalu ketika Saksi Kamsir keluar ternyata Saksi Kamsir sudah ditunggu beberapa orang lalu Saksi Kamsir dipegang dan dipukul berkali-kali, tidak lama kemudian Sdr. Zabardin datang menghampiri Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir, lalu Anak II menendang Saksi Kamsir ke arah belakang Saksi Kamsir, lalu Anak I mendekati Saksi Kamsir dan memukul Saksi Kamsir di bagian wajah sebelah kiri, setelah itu Saksi Kamsir terus dipukuli berkali-kali oleh beberapa orang lainnya hingga Saksi Kamsir terjatuh di jurang-jurang kecil dipinggir jalan hingga Saksi Kamsir tidak sadarkan diri;



Menimbang, bahwa Anak II menendang Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang dari Saksi Kamsir sedangkan Anak I memukul Saksi Kamsir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri dari Saksi Kamsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wakumoro Kecamatan Parigi No. 445/ 01/ VER/ I/ 2021 tanggal 3 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ernawati Kadenge atas nama Kamsir Bin La Juku dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek pada ubun kepala ukuran 2,5 cm x 1,3 cm dan tampak sisa perdarahan, Tampak luka robek antara pelipis kiri dan pelipis kanan ukuran 1cm x 0,5cm, Tampak luka lecet diatas pelipis kanan ukuran 0,5cm x 0,3cm, Tampak bengkak pada mata kiri disertai lebam ukuran 4cm x 5cm, Tampak bengkak pada mata kanan ukuran 4cm x 4cm, Tampak luka lecet dibawah mata kanan dekat hidung ukuran 2cm x 0,2cm, Tampak bengkak pada bibir atas ukuran 4cm x 2cm, Gigi seri samping bagian bawah tampak goyang, Gigi taring bagian bawah tampak patah dan Tampak bengkak pada punggung belakang bagian kanan ukuran 12cm x 11cm. Kesimpulan luka tersebut diatas diakibatkan terkena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II bersama dengan Sdr. Zabardin dan beberapa warga Desa Walengkabola lainnya telah nyata melakukan pengeroyokan berupa pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Kamsir Bin La Juku yang dilakukannya di tempat yang terbuka serta terlihat oleh masyarakat umum dan Para Anak menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, yang mana Para Anak ikut memukul dan menendang Saksi Kamsir Bin La Juku karena terbalut emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative **Kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Anak



menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bau-Bau, yaitu bahwa Anak I belum pernah melakukan tindak kriminalitas, Anak sudah berhenti sekolah, penyebab utama Anak melakukan perbuatan pidana adalah karena motor yang dikendarai Anak diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir, serta adanya penyesalan yang dirasakan Anak akibat perbuatannya sehingga merekomendasikan agar Anak dijatuhi tindakan yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (dalam hal ini dapat diarahkan ke pesantren) atau Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;

Menimbang, Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bau-Bau, yaitu bahwa Anak II belum pernah melakukan tindak kriminalitas, Anak sudah berhenti sekolah, penyebab utama Anak melakukan perbuatan pidana adalah karena emosi motor yang dikendarai teman Anak diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh Saksi Kamsir dan Saksi Kamsir tidak kooperatif saat diminta berhenti bahkan akhirnya menabrak motor yang Anak tumpangi, serta adanya penyesalan yang dirasakan Anak akibat perbuatannya sehingga merekomendasikan Anak dijatuhi tindakan yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (dalam hal ini dapat diarahkan ke pesantren) atau Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Para Anak namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana



yang akan dijatuhkan dan pidana yang akan dijatuhkan ini dianggap setimpal dengan perbuatan Para Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi Para Anak yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Para Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Para Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dan **Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Kusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 10 Febuari 2021, oleh Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandari S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bau-Bau dan Orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.